DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

AG. Subarsono. (2015). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ahmad Yusran. (2022). Berbagai Potret Buruk Tata Kelola Sampah di Kabupaten Polewali Mandar. https://www.liputan6.com/regional/read/4860888/berbagai-potret-buruk-tata-kelola-sampah-di-kabupaten-polewali-mandar Diakses 12 Juni 2023

Ani Sri Rahayu. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Malang: Sinar Grafika.

Ani Sri Rahayu. (2017). Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Malang: Sinar Grafika.

Anton Setiawan. (2021). Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional. https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional Diakses 11 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. https://polewalimandarkab.bps.go.id/ Diakses 12 Juni 2023

Basri, M. C. (2016). Memperbaiki Birokrasi: Dari Wacana ke Aksi. Gramedia Pustaka Utama.

Chandra, Budiman. (2006). Pengantar Kesehatan Lingkungan Jakarta: EGC.

Dinny Mutiah. (2023). Tsunami Sampah Plastik di Saluran Irigasi Polewali Mandar Jadi Sorotan Media Internasional. https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5256493/tsunami-sampah-plastik-di-saluran-irigasi-polewali-mandar-jadi-sorotan-media-internasional Diakses 14 Juni 2023

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas. (2020). Indonesia Hasilkan 64 Juta Ton Sampah, Bisakah Kapasitas Pengelolaan Tercapai Tahun 2025?. https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/18/070200023/indonesia-hasilkan-64-juta-ton-sampah-bisakah-kapasitas-pengelolaan?page=all Diakses 11 Juni 2023.

Jones, Charles O. (1996) Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyadi, Deddy. (2015) Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Nafsiyah, S.Pd. (2022). Polemik Sampah, Peran Masyarakat dan Pemerintah. https://radarsulbar.fajar.co.id/2022/01/10/polemik-sampah-peran-masyarakat-dan-pemerintah/#google_vignette Diakses 14 Juni 2023

Nawawi, Ismail. (2009). Public Policy. Surabaya: Institut Teknologi Surabaya Press.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018

Sejati, Kuncoro. (2009). Pengolahan Sampah Terpadu dengan Node, Sub Point, Center Point. Yogyakarta: Kanisius.

Seputar Ilmu, Admin. (2022). Pemerintah Daerah :Pengertian, Fungsi, Ciri, Tugas & Haknya. https://seputarilmu.com/2023/03/pemerintah-daerah.html Diakses 14 Juni 2023

Sinaga, Rudi Salam. (2013). Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/#:~:text=SIPSN%20%2D%20Sistem%20Informasi%20Pengelolaan%20Sampah%20Nasional Diakses 12 Juni 2023

Tiara Aliya Azzahra. (2020). Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton. https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-67-8-juta-ton Diakses 13 Juni 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Usman Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Lampiran-Lampiran

Lampiran Dokumentasi Lokasi Penelitian

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

2. Desa Amola

2. TPA Binuang

3. Kolam Sanitasi Air Lindi TPA Binuang

4. Bank Sampah Sipamandaq

5. Saluran Irigasi Kecamatan Wonomulyo

Lampiran Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara bersama Bapak Syarifuddin SH, M.Si selaku Sekretaris DLHK Kabupaten Polewali Mandar

2. Wawancara bersama Ibu Rahmatia I, ST. MSP selaku Kepala Bidang Pengolahan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK Kabupaten Polewali Mandar

3. Wawancara bersama Bapak M.Hajir SH selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK Kabupaten Polewali Mandar

4. Wawancara bersama Bapak Darwis selaku petugas operasional pengangkutan sampah DLHK Kabupaten Polewali Mandar

5. Wawancara bersama Bapak Wahyudin selaku salah satu masyarakat Desa Amola yang tinggal di sekitar TPA Binuang

6. Wawancara bersama Bapak Abd. Rahman selaku salah satu masyarakat Desa Amola Kabupaten Polewali Mandar

6. Wawancara bersama Ibu Sapiah selaku salah satu masyarakat Kecamatan Wonomulyo

7. Wawancara bersama Ibu Nurhalima SE selaku salah satu penanggung jawab Bank Sampah Sipamandaq

Lampiran Kebijakan dan Peraturan yang Digunakan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 131 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduse, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penertiban Izin Lingkungan;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
26. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
27. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
28. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.
29. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
30. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
31. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
32. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya dis ingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2
Azas

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan azas:

a. tanggung jawab;
b. berkelanjutan;
c. manfaat;
d. keadilan;
e. kesadaran;
f. kebersamaan;

g. keselamatan;
h. keamanan;
i. Kebutuhan; dan
j. nilai ekonomi.

Pasal 3
Tujuan

Pengelolaan Sampah Bertujuan:
a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
b. menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang Lingkup

(1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
   a. sampah Rumah Tangga; dan
   b. sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kecuali tinja dan Sampah Spesifik.
(3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b berasal dari:
   a. kawasan pemukiman;
   b. kawasan Komersial;
   c. kawasan Industri;
   d. kawasan Khusus;
   e. fasilitas sosial;
   f. fasilitas umum; dan
   g. fasilitas lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, terdiri atas:

a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pedoman sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf f disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah.

(2) kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:

a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah;
b. program pengurangan dan penanganan Sampah.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b memuat:

a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

(4) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pembatasan timbulan Sampah;
b. pendauran ulang Sampah;
c. pemanfaatan kembali Sampah;
d. pengumpulan Sampah;
e. pengangkutan Sampah;
f. pengolahan Sampah;
g. pemrosesan akhir Sampah; dan
h. pendanaan.

(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

(4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi
a. pengurangan Sampah; dan
b. penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 10

(1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a dilakukan dengan cara:
   a. pembatasan timbulan Sampah;
   b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali Sampah.

(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(3) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
   b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
   c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
   d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
   e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

(4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(6) Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 11

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Huruf b dilakukan dengan cara:

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir Sampah.

Paragraf

Kedua

Pemilahan

Pasal 12

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan jenis Sampah.
(2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. setiap orang/rumah tangga pada sumbernya;
    b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
    c. pemerintah Daerah.
(3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
    a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
    b. sampah yang mudah terurai;
    c. sampah yang dapat digunakan kembali;
    d. sampah yang dapat di daur ulang; dan
    e. sampah lainnya.

Pasal 13

(1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah Sampah untuk kegiatan pemilahan Sampah.
(2) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka wadah Sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten, dengan menyediakan tong/tempat sampah yang menggunakan warna berbeda yaitu:
    a. untuk kantor, Instansi Swasta, sekolah, Hotel disediakan dengan 5 (lima) warna;dan
    b. untuk rumah tangga disediakan dengan 2 (dua) jenis (organik dan non organik).
(3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
    a. jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3);
    b. diberi label atau tanda; dan
    c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
(4) Standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Pengumpulan
Pasal 15

(1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b dilakukan oleh:
    a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
    b. pemerintah daerah.
(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
    a. TPS;
    b. TPS 3R; dan/atau
    c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
(4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
    a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah;
    b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
    c. lokasinya mudah diakses;
    d. tidak mencemari lingkungan; dan
    e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf
Keempat

Pengangkutan

Pasal 16

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
b. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola Sampah swasta;
c. pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber Sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
d. pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1):

a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

(3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada pagi hari atau sore hari sesuai kebutuhan daerah.

(4) Alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan yang diberi warna-warna khusus.

Paragraf

Kelima

Pengolahan

Pasal 17

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf d meliputi kegiatan:

a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang materi; dan/atau
d. daur ulang energi.

(2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. pemerintah daerah.

(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:

a. TPS 3R;
b. Stasiun Peralihan Antara;
c. TPA; dan/atau
d. TPS.

Paragraf Keenam

Pemrosesan Akhir

Pasal 18

(1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf e dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(4) TPA yang disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi:

a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.

Pasal 19

(1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pengoperasian dan pemeliharaan.

(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b meliputi kegiatan:

a. konstruksi;
b. supervisi; dan
c. pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Pengelolaan Sampah.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai peraturan perundang- undangan.

(4) Pelaksanaan ketentuan pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasa 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Dusun, Desa, Kecamatan, kelompok masyarakat, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat RT mempunyai tugas:

a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tanggga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan

b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat RW mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga;dan
b. mengusulkan kebutuhan TPS ke kepala desa.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.

(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 23

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 24

Setiap Orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 25

Setiap orang, Badan Hukum dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 26

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 27

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
(2) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
(3) Permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
(4) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.

(5) Izin berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:

(2) inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;

a. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
b. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
c. tertib penanganan Sampah.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan berupa:

a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha yang melakukan:

a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

(2) Disinsentif kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:

a. disinsentif fiskal; dan/ atau
b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 31

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha Orang atas:

a. inovasi Pengelolaan Sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan Sampah;
d. tertib penanganan Sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
(3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama pemerintah daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
    b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
    a. relokasi;
    b. pemulihan lingkungan;
    c. biaya kesehatan dan pengobatan;
    d. ganti rugi; dan/atau
    e. bentuk lain.
(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. adanya pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah;
    b. Bupati atau Kepala Perangkat Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan Sampah; dan
    c. Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif, bentuk dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

Pemerintah Daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan Sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 39

(1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;dan/atau
b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat

Pasal 40

(1) Masyarakat dalam sistem Pengelolaan Sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.

(2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan Sampah dari sumbernya, yaitu melalui pendekatan pengurangan *(reduce)*, penggunaan ulang *(reuse)*, pendauran ulang *(recycle)*, serta melakukan pemisahan Sampah.

(3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar system Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan baik.

(4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan Sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.

(5) Masyarakat sebagai pengolah Sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan Sampah.

(6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya Pengelolaan Sampah.

(7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 41

(1) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka Pengelolaan Sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.

(2) Apabila terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
   a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
   b. mediasi oleh pihak ketiga;
   c. apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak membuahkan hasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan;

(3) selama terjadi sengketa, Pengelolaan Sampah tetap berjalan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang dilarang:
a. melakukan kegiatan impor sampah;

b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
d. membakar Sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar TPS, TPA, dan tempat-tempat umum lainnya;
e. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;dan
f. melakukan penanganan Sampah dengan sistem pembuangan terbuka di TPA.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

(1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Sampah.
(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

(1) Setiap Orang yang memiliki izin pengelolaan sampah dan menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dapat dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pembekuan izin;
    d. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah yang merupakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa, dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 42 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL.P

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT: (NOMOR 15 / 2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 September 2018
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa hidup sehat merupakan hak disetiap

manusia, olehnya itu pemerintah, masyarakat, dan swasta bertanggungjawab dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat. Pola dalam rangka menciptakan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dan menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Bahwasanya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Jumlah sampah akan semakin bertambah oleh karena pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan beragam jenis sampah. Baik sampah yang dapat terurai maupun jenis sampah yang sulit terurai oleh alam, bahkan sampah yang berbahaya. Maka pengaturan pengelolaan sampah paling tidak adalah terhadap sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sisi lain masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sesungguhnya sampah dapat menjadi bagian penting dalam membantu perekonomian masyarakat, dimana sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Olehnya itu diperlukan adanya pengelolaan sampah yang lebih profesional dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Olehnya Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Maka penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah dengan melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan

sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah, bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan dating.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf b

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf c

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf d

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Huruf e

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Huruf f

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat

penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah" adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Insentif fiskal dapat berupa antara lain:

- uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan Sampah;
- dana bergulir;dan
- keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.

Huruf b

Insentif nonfiskal dapat berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Disinsentif fiskal dapat berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

Huruf b

Disinsentif nonfiskal dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 25 TAHUN 2018.